



**PUTUSAN**

Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman;
2. Tempat lahir : Mandarsah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara/ Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., Zara'il, S.H., dan Fahrul Simangunsong, S.H., Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman bersama-sama dengan Mhd Hapis (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang



masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar datang ke kedai Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) di Jalan Acces Road inalum Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengatakan “eh.. bencong.., bencong.., beli jeruknya..”, kemudian Saksi Mhd Hapis marah dan langsung meludahi tangan Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, kemudian Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengatakan “maumu apa”, selanjutnya Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) memukul kening sebelah kiri Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, kemudian Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) saling memukul, selanjutnya Terdakwa datang dari arah belakang Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar memiting leher Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanan Terdakwa selama sekitar 5 (lima) menit, sedangkan ketika Terdakwa memiting leher Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) memukul dagu Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar berulang kali sehingga dagu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar berdarah dan memukul bagian wajah atau kepala lalu menggigit punggung sebelah kiri Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar, kemudian Saksi Indriyana dan Saksi Leja Ayu Lestari datang memisahkan/ meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar pergi ke kios buah mengambil 1 (satu) buah pisau karter dan memasukkannya ke dalam kantong/ saku celana sebelah kanan, kemudiah Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar mendatangi Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) di kedainya, lalu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar langsung memukul kening Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) sehingga Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar dan Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) saling memukul, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung memiting leher Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar dengan sangat kuat menggunakan tangan kanannya selama sekitar 2 (dua) menit, lalu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar mengeluarkan pisau karter dari



dalam kantong/ saku celana sebelah kanan yang dipegang dengan tangan kanan, lalu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar mengayunkan pisau karter tersebut ke arah wajah atau tubuh Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) sehingga terkena ke bagian wajah atau tubuh Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah), kemudian pisau tersebut terjatuh atau terlepas dari genggam tangan Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar, selanjutnya datang beberapa orang yang hendak berangkat ke laut memisahkan Terdakwa, Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) dan Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi korban Mhd Zefri Tondo Butar-Butar mengalami luka gores pada dagu, luka gigitan pada punggung sebelah kiri, luka lebam pada kening dan bagian kepala atas;
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Klinik Harun Nomor: 1326/KH/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaa dr. Abdullah Rivai Harahap, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di area dagu bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam, luka lecet juga di temukan di area punggung kiri bagian atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman bersama-sama dengan Mhd Hapis (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar datang ke kedai Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah), lalu Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengatakan “eh.. bencong.., bencong.., beli jeruknya..”, kemudian Saksi Mhd Hapis marah dan langsung meludahi tangan Saksi korban



Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, kemudian Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengatakan “maumu apa”, selanjutnya Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) memukul kening sebelah kiri Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, kemudian Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) saling memukul, selanjutnya Terdakwa datang dari arah belakang Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar memiting leher Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanan Terdakwa selama sekitar 5 (lima) menit, sedangkan ketika Terdakwa memiting leher Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) memukul dagu Saksi korban Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar berulang kali sehingga dagu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar berdarah dan memukul bagian wajah atau kepala lalu menggigit punggung sebelah kiri Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar, kemudian Saksi Indriyana dan Saksi Leja Ayu Lestari datang memisahkan/ melerai perkelahian tersebut, selanjutnya Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar pergi ke kios buah mengambil 1 (satu) buah pisau karter dan memasukkannya ke dalam kantong/ saku celana sebelah kanan, kemudiah Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar mendatangi Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) di kedainya, lalu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar langsung memukul kening Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) sehingga Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar dan Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) saling memukul, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung memiting leher Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar dengan sangat kuat menggunakan tangan kanannya selama sekitar 2 (dua) menit, lalu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar mengeluarkan pisau karter dari dalam kantong/ saku celana sebelah kanan yang dipegang dengan tangan kanan, lalu Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar mengayunkan pisau karter tersebut ke arah wajah atau tubuh Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) sehingga terkena ke bagian wajah atau tubuh Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah), kemudian pisau tersebut terjatuh atau terlepas dari genggam tangan Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar, selanjutnya datang beberapa orang yang hendak berangkat ke laut memisahkan Terdakwa, Saksi Mhd Hapis (penuntutan terpisah) dan Saksi korban Mhd Zefri Tondi Butar-Butar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi korban Mhd Zefri Tondo Butar-Butar mengalami luka gores pada dagu,





luka gigitan pada punggung sebelah kiri, luka lebam pada kening dan bagian kepala atas;

- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Klinik Harun Nomor: 1326/KH/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaa dr. Abdullah Rivai Harahap, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di area dagu bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam, luka lecet juga di temukan di area punggung kiri bagian atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi Muhammad Hapis memukul kening kepala sebelah kiri Saksi, lalu datang abangnya yaitu Terdakwa memiting leher Saksi dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi secara berulang kali dan menggigit punggung sebelah kiri Saksi dan adapun Saksi Muhammad Hapis melakukannya dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dimana Saksi tidak ada hubungan saudara hanya sekedar kenal;
  - Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi datang kekedai Saksi Muhammad Hapis untuk membeli jajan es tea di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi bilang Saksi Muhammad Hapis bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis marah kepada Saksi lalu tangan Saksi diludahi olehnya, kemudian Saksi tanya "maumu apa" lalu Saksi Muhammad Hapis memukul kening kepala sebelah kiri Saksi, lalu datang abangnya yaitu Terdakwa memiting leher Saksi menggunakan tangan kanannya disaat itu Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi secara berulang kali dan menggigit punggung



sebelah kiri Saksi, lalu datang Saksi Leja Ayu Lestari bersama dengan Saksi Indriyana memisah perkelahian Saksi dan Terdakwa sehingga terpisah;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi untuk mengambil pisau karter kemudian menyayat leher bagian belakang Saksi Muhammad Hapis, menyayat pelipis kirinya, menyayat leher depannya dan menyayat jari tengah tangan kirinya;
- Bahwa adapun sebab Saksi dipukul oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa karena Saksi telah mengatakan dirinya bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis emosi kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa, namun kalau dengan Saksi Muhammad Hapis Saksi sering bercanda;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengambil pisau karter dikios buah tersebut adalah untuk mencegah pengeroyokan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi kembali mendatangi Saksi Muhammad Hapis karena Saksi merasa tidak terima karena Saksi dikeroyok oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa lalu Saksi datang lagi menemui Saksi Muhammad Hapis dengan tujuan untuk melanjutkan perkelahian;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan Saksi mengambil pisau karter dikios buah tersebut, karena warung-warung sudah banyak yang tutup;
- Bahwa pisau karter tersebut tidak ada mengenai bagian tubuh Terdakwa, namun hanya mengenai bagian tubuh Saksi Muhammad Hapis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau karter tersebut untuk melukai diri Saksi namun pada saat Saksi dipiting menggunakan tangannya yang sangat kuat sehingga Saksi merasa lemas, maka pisau tersebut terjatuh mengenai kaki kanan Saksi sehingga luka;
- Bahwa selain memiting leher Saksi dengan kuat, pada saat itu Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu mendorong tubuh Saksi kedepan dengan cara punggung Saksi didorong menggunakan tangannya sehingga kepala Saksi terbentur rak-rak indomie dikedai tersebut sehingga kepala bagian atas Saksi luka, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa setelah memiting leher Saksi yang kedua kali lalu datang orang-orang laut yang tidak Saksi kenal memisah dan disaat itulah Terdakwa mendorong tubuh Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa memiting Saksi ada 2 (dua) kali, kejadian pitingan yang pertama sekitar 5 (lima) menit sehingga Saksi sangat lemas dan tidak berdaya, karena pitingan tersebut leher Saksi terasa sakit dan sulit untuk bernapas, sedangkan pitingan yang kedua lamanya sekitar 2 (dua) menit dan jika saat itu Saksi tidak ditolong oleh orang-orang mungkin Saksi bisa mati karena dipiting oleh Terdakwa membuat napas Saksi terhenti;
  - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada dagu dan berdarah, luka gigitan pada punggung sebelah kiri, luka lebam pada kening dan pada bagian kepala atas luka lebam serta Saksi merasa kesakitan namun Saksi tidak opname;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah terhadap kehadiran Saksi Indriyana bersama dengan Saksi Leja Ayu Lestari yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi di perkara Terdakwa, yang mana Saksi Indriyana bersama dengan Saksi Leja Ayu Lestari tidak ada disaat kejadian tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;
2. Nuryadin Butar-Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yaitu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar di Benteng Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, namun menurut keterangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan tersebut dengan cara bahwa Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar pada saat itu hendak membeli sesuatu dikedai milik Suri kemudian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar diludahi oleh Muhammad Hafis lalu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengatakan jangan gitu cong, dan Saksi Muhammad Hapis tersinggung dirinya dikatakan bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis menerkam Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar lalu Terdakwa datang langsung memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, disaat itu maka Saksi Muhammad Hapis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sehingga mengeluarkan darah lalu memukuli kepala dan menggigit bahu belakang sebelah kiri, setelah itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar pulang kerumah untuk mengambil pisau karter lalu menyayat bagian tubuh Saksi Muhammad Hapis;

- Bahwa adapun Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi sedang didalam kios jualan buah di tepi Jalan Acces Road Inalum Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu datang beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "Anak bapak dikeroyok" setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi pun keluar dari kios jualan buah Saksi dan Saksi melihat dari jarak kejauhan banyak orang berkerumun lalu Saksi pergi menuju kelokasi kejadian di Benteng Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, sesampainya disana Saksi melihat orang telah ramai namun Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan orang-orang sekitar memberitahukan bahwa Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sudah dibawa ke Klinik Harun Dusun Pengajian Desa Lalang;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut adalah karena Saksi Muhammad Hapis merasa tersinggung dan marah karena perkataan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengatakan Saksi Muhammad Hapis bencong;
- Bahwa tujuan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut adalah untuk menyakiti atau mencederai Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dengan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) tersebut merupakan suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum atau masyarakat, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya adalah di tepi jalan Acces Road Inalum Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengambil pisau dikios buah milik Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar kios buah tersebut;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Saksi Muhammad Hapis dengan Terdakwa, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengalami luka pada dagu, luka bekas gigitan dibelakang bahu sebelah kiri, leher memerah dan bagian kepala sebelah kanan bengkak serta merasa sakit dan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa terhalang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari namun tidak opname;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Indriyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar di Sei Padang Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan cara Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya dan bersamaan dengan itu Saksi Muhammad Hapis memukul dagu menggunakan kepalan tangan sehingga mengeluarkan darah segar, menggigit bahu sebelah kiri, mencakar leher, menggigit tangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, adapun Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang dilakukan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa tersebut Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung terjadinya pemukulan tersebut, serta Saksi bersentuhan langsung dengan Terdakwa dan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar untuk meleraikan perkelahian;
  - Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi sedang jualan rumah makan Rina tepatnya di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, lalu Saksi melihat ada orang sedang berkelahi dikedai Saksi Muhammad Hapis yang berjarak sekitar jarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Saksi menghampirinya;

- Bahwa sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya dan bersamaan dengan itu Saksi Muhammad Hapis memukuli dagu menggunakan kepala tangannya, sehingga mengeluarkan darah segar lalu menggigit bahu sebelah kiri dan mencakar leher serta menggigit tangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, melihat hal itu lalu Saksi berusaha memisahkannya dengan cara Saksi menarik tangan kanan Terdakwa yang memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan disaat itu datang Saksi Leja Ayu Lestari juga ikut memisah dengan menarik tubuh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sehingga terpisah, lalu Saksi dan Saksi Leja Ayu Lestari kembali ke rumah makan Rina;
- Bahwa adapun sebab Saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar ada mengatakan kepada Saksi dan Saksi Leja Ayu Lestari bahwa penyebabnya karena bercanda, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar ada mengatakan kepada Saksi Muhammad Hapis bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis merasa tersinggung lalu meludahi Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar maka terjadilah perkelahian;
- Bahwa tujuan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut adalah untuk menyakiti atau mencederai diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dengan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Saksi Muhammad Hapis dengan Terdakwa, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengalami luka pada dagu, luka bekas gigitan dibelakang bahu sebelah kiri, leher memerah dan bagian kepala sebelah kanan bengkak serta merasa sakit dan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa terhalang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari namun tidak opname;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah terhadap kehadiran Saksi bersama dengan Saksi Leja Ayu Lestari yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi di perkara Terdakwa, yang mana Saksi bersama dengan Saksi Leja Ayu Lestari tidak ada disaat kejadian tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

4. Leja Ayu Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar di Sei Padang Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan cara Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya dan bersamaan dengan itu Saksi Muhammad Hapis memukul dagu menggunakan kepalan tangan sehingga mengeluarkan darah segar, menggigit bahu sebelah kiri, mencakar leher, menggigit tangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, adapun Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang dilakukan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa tersebut Saksi berada disebelang Jalan Acces Road Inalum Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras tepatnya didepan rumah makan Rina, sesampainya dilokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya dan Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, jarak Saksi dengan kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi sedang jualan rumah makan Rina tepatnya di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, lalu Saksi melihat ada orang sedang berkelahi dikedai Saksi Muhammad Hapis yang berjarak sekitar jarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Saksi menghampirinya;
  - Bahwa sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sehingga mata Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar melotot karena kesakitan, lalu Saksi berusaha memisah perkelahian antara Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dengan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Indriyana yang kebetulan sudah terlebih dahulu berada dilokasi kejadian dengan cara Saksi menarik tubuh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sedangkan Saksi Indriyana menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terpisah, lalu Saksi dan Saksi Indriyana kembali ke rumah makan Rina;

- Bahwa adapun sebab Saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar ada mengatakan kepada Saksi dan Saksi Indriyana bahwa penyebabnya karena bercanda, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar ada mengatakan kepada Saksi Muhammad Hapis bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis merasa tersinggung lalu meludahi Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar maka terjadilah perkelahian;
- Bahwa tujuan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut adalah untuk menyakiti atau mencederai diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa dengan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Saksi Muhammad Hapis dengan Terdakwa, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengalami luka pada dagu, luka bekas gigitan dibelakang bahu sebelah kiri, leher memerah dan bagian kepala sebelah kanan bengkak serta merasa sakit dan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa terhalang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari namun tidak opname;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah terhadap kehadiran Saksi bersama dengan Saksi Indriyana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi di perkara Terdakwa, yang mana Saksi bersama dengan Saksi Indriyana tidak ada disaat kejadian tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hapis melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut yaitu dengan Saksi Muhammad Hapis mencekik atau memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar lalu menggigit bahu belakang sebelah kiri dan memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan kepalan tangan sedangkan Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan Terdakwa dan adapun alat yang dipergunakan dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tersebut tidak ada hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berjualan di kedai sambil bermain handphone bersama dengan adik Terdakwa bernama Saksi Muhammad Hapis di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, lalu datang Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar membeli salak, jeruk dan Es Tea setelah itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bercanda dengan Saksi Muhammad Hapis, dimana Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar melemparkan kulit jeruk ke arah Saksi Muhammad Hapis, namun Saksi Muhammad Hapis diam saja, kemudian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar duduk dibangku luar kedai yang Terdakwa jaga tepatnya didepan kedai setelah itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengejek Saksi Muhammad Hapis dengan mengatakan bencong..., bencong..." sehingga Saksi Muhammad Hapis merasa emosi lalu menghampiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan meludahi Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang mengenai bajunya;
- Bahwa kemudian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menghampiri Terdakwa sambil menunjukkan bajunya yang terkena air ludah lalu Terdakwa mengatakan "udahlah..., orang sama-sama ngejek...", namun Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa tidak terima tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Muhammad Hapis dan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar berkelahi didalam kedai dengan posisi Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar teduduk dilantai dan Saksi Muhammad Hapis mencekik atau memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis



menggunakan tangan kemudian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menarik kemaluan Saksi Muhammad Hapis lalu Saksi Muhammad Hapis menggigit bahu belakang (punggung) sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;

- Bahwa setelah itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menarik dengan kuat kemaluan Saksi Muhammad Hapis lalu Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kemudian Terdakwa datang memisah dengan menarik tangan untuk melepaskan cekikan Saksi Muhammad Hapis, selanjutnya Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar pergi kearah kedai buah milik orang tuannya dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa pisau karter lalu masuk kedalam kedai yang Terdakwa jaga dan menyerang Saksi Muhammad Hapis dengan menyayat leher, kening dan jari tangan Saksi Muhammad Hapis lalu Terdakwa datang memisah dengan memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dari belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang sedang memegang pisau karter dan membawanya keluar kedai lalu menyuruh Saksi Muhammad Hapis untuk lari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan, hanya bermaksud untuk memisah dan bertujuan agar tidak terjadi lagi perkelahian antara Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan Saksi Muhammad Hapis karena Terdakwa melihat Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar membawa pisau karter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hapis tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sedangkan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar suka bercanda dengan Saksi Muhammad Hapis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

1. Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar melakukan penusukan dan penyayatan terhadap Saksi Muhammad Hapis, sehingga Terdakwa datang memisah dan Saksi juga ikut memisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Muhammad Hapis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dianiaya oleh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan awalnya mengatakan bencong kepada Saksi, kemudian melukai Saksi dengan menggunakan pisau karter, dan oleh karena darah banyak yang mengucur datang abang Saksi yaitu Terdakwa memisah dengan cara memiting Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sehingga pisau karter ditangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tercampak dan selamatlah Saksi dari ancaman kematian yang dilakukan oleh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi Indriyana dan Saksi Leja Ayu Lestari tidak berada ditempat kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum dari Klinik Harun Nomor: 1326/KH/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaa dr. Abdullah Rivai Harahap, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di area dagu bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam, luka lecet juga di temukan di area punggung kiri bagian atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi Muhammad Hapis memukul kening kepala sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, lalu datang abangnya yaitu Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar secara berulang kali dan menggigit punggung sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan adapun Saksi Muhammad Hapis melakukannya dengan menggunakan tangan kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar datang kekedai Saksi Muhammad Hapis untuk membeli jajan es tea di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bilang Saksi Muhammad Hapis bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis marah kepada Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar lalu tangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar diludahi olehnya, kemudian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tanya “maumu apa” lalu Saksi Muhammad Hapis memukul kening kepala sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, lalu datang abangnya yaitu Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya disaat itu Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar secara berulang kali dan menggigit punggung sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, lalu datang Saksi Leja Ayu Lestari bersama dengan Saksi Indriyana memisah perkelahian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan Terdakwa sehingga terpisah;
- Bahwa setelah itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar pergi untuk mengambil pisau karter kemudian menyayat leher bagian belakang Saksi Muhammad Hapis, menyayat pelipis kirinya, menyayat leher depannya dan menyayat jari tengah tangan kirinya;
- Bahwa adapun sebab Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dipukul oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa karena Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar telah mengatakan dirinya bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis emosi kepada Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa, namun kalau dengan Saksi Muhammad Hapis Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sering bercanda;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengambil pisau karter dikios buah tersebut adalah untuk mencegah pengeroyokan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kembali mendatangi Saksi Muhammad Hapis karena Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa tidak terima karena Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dikeroyok oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa lalu Saksi Mhd. Zefri Tondi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Butar-Butar datang lagi menemui Saksi Muhammad Hapis dengan tujuan untuk melanjutkan perkelahian;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengambil pisau karter dikios buah tersebut, karena warung-warung sudah banyak yang tutup;
- Bahwa pisau karter tersebut tidak ada mengenai bagian tubuh Terdakwa, namun hanya mengenai bagian tubuh Saksi Muhammad Hapis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau karter tersebut untuk melukai diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar namun pada saat Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dipiting menggunakan tangannya yang sangat kuat sehingga Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa lemas, maka pisau tersebut terjatuh mengenai kaki kanan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sehingga luka;
- Bahwa selain memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan kuat, pada saat itu Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yaitu mendorong tubuh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kedepan dengan cara punggung Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar didorong menggunakan tangannya sehingga kepala Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terbentur rak-rak indomie dikedai tersebut sehingga kepala bagian atas Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar luka, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa setelah memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang kedua kali lalu datang orang-orang laut yang tidak Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kenal memisah dan disaat itulah Terdakwa mendorong tubuh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;
- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa memiting Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar ada 2 (dua) kali, kejadian pitingan yang pertama sekitar 5 (lima) menit sehingga Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sangat lemas dan tidak berdaya, karena pitingan tersebut leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terasa sakit dan sulit untuk bernapas, sedangkan pitingan yang kedua lamanya sekitar 2 (dua) menit dan jika saat itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak ditolong oleh orang-orang mungkin Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bisa mati karena dipiting oleh Terdakwa membuat napas Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terhenti;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengalami luka pada dagu dan berdarah, luka gigitan pada punggung sebelah kiri, luka





lebam pada kening dan pada bagian kepala atas luka lebam serta Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa kesakitan namun tidak opname;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sulaiman yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi Muhammad Hapis memukul kening kepala sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, lalu datang abangnya yaitu Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan menggunakan tangannya kemudian Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar secara berulang kali dan menggigit punggung sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan adapun Saksi Muhammad Hapis melakukannya dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar datang kekedai Saksi Muhammad Hapis untuk membeli jajan es tea di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bilang Saksi Muhammad Hapis bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis marah kepada Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar lalu tangan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar diludahi olehnya, kemudian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tanya "maumu apa" lalu Saksi Muhammad Hapis memukul kening kepala sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, lalu datang abangnya yaitu Terdakwa memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar menggunakan tangan kanannya disaat itu Saksi Muhammad Hapis memukul dagu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar secara berulang kali dan menggigit punggung sebelah kiri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, lalu datang Saksi Leja Ayu Lestari bersama dengan Saksi Indriyana memisah perkelahian Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dan Terdakwa sehingga terpisah, setelah itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar pergi untuk mengambil pisau karter kemudian menyayat leher bagian belakang Saksi Muhammad Hapis, menyayat pelipis kirinya, menyayat leher depannya dan menyayat jari tengah tangan kirinya;

Menimbang, bahwa adapun sebab Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dipukul oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa karena Saksi Mhd. Zefri

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 550/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondi Butar-Butar telah mengatakan dirinya bencong sehingga Saksi Muhammad Hapis emosi kepada Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar, sebelumnya Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa, namun kalau dengan Saksi Muhammad Hapis Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sering bercanda;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa mengambil pisau karter dikios buah tersebut adalah untuk mencegah pengeroyokan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kembali mendatangi Saksi Muhammad Hapis karena Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa tidak terima karena Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dikeroyok oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa lalu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar datang lagi menemui Saksi Muhammad Hapis dengan tujuan untuk melanjutkan perkelahian;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengambil pisau karter dikios buah tersebut, karena warung-warung sudah banyak yang tutup, pisau karter tersebut tidak ada mengenai bagian tubuh Terdakwa, namun hanya mengenai bagian tubuh Saksi Muhammad Hapis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau karter tersebut untuk melukai diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar namun pada saat Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dipiting menggunakan tangannya yang sangat kuat sehingga Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa lemas, maka pisau tersebut terjatuh mengenai kaki kanan Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sehingga luka;

Menimbang, bahwa selain memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar dengan kuat, pada saat itu Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yaitu mendorong tubuh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kedepan dengan cara punggung Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar didorong menggunakan tangannya sehingga kepala Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terbentur rak-rak indomie dikedai tersebut sehingga kepala bagian atas Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar luka, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa setelah memiting leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar yang kedua kali lalu datang orang-orang lain yang tidak Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar kenal



memisah dan disaat itulah Terdakwa mendorong tubuh Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar;

Menimbang, bahwa adapun pada saat itu Terdakwa memiting Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar ada 2 (dua) kali, kejadian pitingan yang pertama sekitar 5 (lima) menit sehingga Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar sangat lemas dan tidak berdaya, karena pitingan tersebut leher Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terasa sakit dan sulit untuk bernapas, sedangkan pitingan yang kedua lamanya sekitar 2 (dua) menit dan jika saat itu Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar tidak ditolong oleh orang-orang mungkin Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar bisa mati karena dipiting oleh Terdakwa membuat napas Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar terhenti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Revertum dari Klinik Harun Nomor: 1326/KH/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaa dr. Abdullah Rivai Harahap, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di area dagu bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam, luka lecet juga di temukan di area punggung kiri bagian atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Hapis dan Terdakwa, Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar mengalami luka pada dagu dan berdarah, luka gigitan pada punggung sebelah kiri, luka lebam pada kening dan pada bagian kepala atas luka lebam serta Saksi Mhd. Zefri Tondi Butar-Butar merasa kesakitan dan memar, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada intinya membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan



Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) yang dapat menyangkal perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak ada diajukan dipersidangan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka





dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Sitiurmala Sitorus, S.H.